



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **FERRY CHANDRA IRAWAN;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/24 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Bakung RT 003 RW 003, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (KTP) atau Jalan Pondok Asri II Nomor 4, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Musisi;
- II. Nama : **SYAIFUL ARIFIN;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/3 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto I/V/27, Lingkungan Kulon Pasar RT 001 RW 013, Desa Jember Kidul, Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (KTP) atau Jalan Kebaksari Nomor 14, Dusun Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (alamat sekarang);
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Musisi;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERRY CHANDRA IRAWAN dan Terdakwa II. SYAIFUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 6104 FO;

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SRI BUDI UTAMI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERRY CHANDRA IRAWAN dan Terdakwa II. SYAIFUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) potong pipet bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 6104 FO;

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SRI BUDI UTAMI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekadar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

- 1 (satu) potong pipet bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 6104 FO;

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SRI BUDI UTAMI;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi tanggal 3 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* keliru dalam penyebutan redaksi amar kualifikasi karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex facti*

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuan pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa I. Sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama, namun sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa meskipun saat Para Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi sabu-sabu dan meskipun *urine* Para Terdakwa negatif *methamphetamine* namun perbuatan Para Terdakwa tersebut hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, oleh karena barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yakni hanya seberat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram dan telah sesuai dengan standar pemakaian sabu-sabu dalam sehari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan tidak terdapat fakta kalau Para Terdakwa akan mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menghadapi dilema hukum, Para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit, tujuan Para Terdakwa membeli atau memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Para Terdakwa;

- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 14 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tersebut, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 14 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4837 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)